



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hairil Anan als Aril Bin Asikin Noor;
Tempat lahir : Mekarpura;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekarpura Rt.02 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN Kotabaru sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. N. Asikin Ngile, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari LKBH Saijaan beralamat di Perumnas Blok E No. 59 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet merk Baly warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR bersama-sama Sdr. SURYA (belum tertangkap) dan Sdri. IMEI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Raya Gang Fitrianoor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa Hairil Anan Als. Aril Bin. Asikin Noor sedang berada di rumah lalu datang Sdr. SURYA (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendengar permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. SAM (belum tertangkap) dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAM, ketika hendak memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAM namun Sdr. SAM memberitahukan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BOJES (belum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) setelah menjelaskan hal tersebut, Sdr. SAM memberikan nomor telpon Sdr. BOJES kepada Terdakwa setelah mendapat nomor Sdr. BOJES. Terdakwa menghubungi nomor telephone sdr. BOJES kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOJES, dimana Sdr. BOJES meminta uang ditransfer terlebih dahulu, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdri. IMEI untuk memberitahukan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut Sdr. BOJES agar uangnya ditransfer terlebih dahulu setelah mendapat penjelasan tersebut Sdri. IMEI bersedia mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah Sdri. IMEI bersedia mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SAM untuk minta no rek Sdr. SAM selanjutnya Sdr. SAM membantu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. BOJES setelah mendapat No rek Sdr. SAM Terdakwa meminta Sdri IMEI mentransfer uang tersebut, tidak lama Sdri. IMEI mengirim uang tersebut Sdr. BOJES mengirim pesan serta foto dimana Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di pinggir Jalan Raya Gang Fitrianoor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang dikemas dalam kotak rokok kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SURYA ke tempat tersebut di atas lalu mengambil 1 bungkus kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digulung menggunakan plastic klip setelah itu Terdakwa ambil setelah itu 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. SURYA berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke pelabuhan Ferry Batulicin untuk menyeberang ke Kotabaru;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 00.09 wita Anggota Unit Narkoba Polres Kotabaru yang diantaranya saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Super Market Winn Mart saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA mendapati Terdakwa sedang di bonceng oleh Sdr. SURYA kemudian saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. SURYA tidak tertangkap kemudian saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu di dalam dompet milik Terdakwa yang terletak kantong celana belakang sebelah kiri celana dikenakan Terdakwa yang diakui Terdakwa 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut milik Sdr. SURYA dan Sdri IMEI dimana Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Sdr. SURYA dan Sdri. IMEI membeli Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru yang di tanda tangani Terdakwa dan penyidik an. FIKRI RIJALI HARUN pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, bahwa 1 paket Narkoba jenis sabu-sabu yang di sita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Hari Rabu tanggal 02 September 2020 Nomor LP. Nar.K.20.0935 yang ditandatangani oleh Manager Tekenis Pengujian an. DWI ENDAH SARASWATI (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR bersama-sama Sdr. SURYA (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 00.09 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, didepan Super Market Winn Mart tepatnya di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 00.09 wita Anggota Unit Narkoba Polres Kotabaru yang diantaranya saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR membawa Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya didepan Super Market Winn Mart saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA mendapati Terdakwa sedang di bonceng oleh Sdr. SURYA (belum tertangkap) kemudian saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA menangkap Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. SURYA, melihat Terdakwa ditangkap, Sdr. SURYA dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian, pada saat itu saksi HENDRA WIJAYA sempat mengejar namun Sdr. SURYA tidak tertangkap dan berhasil melarikan diri, kemudian saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama-sama saksi HENDRA WIJAYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu didalam dompet milik Terdakwa yang terletak kantong celana belakang sebelah kiri celana dikenakan Terdakwa yang diakui Terdakwa 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut milik Sdr. SURYA dan Sdri IMEI dimana Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Sdr. SURYA menguasai atau memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru yang di tanda tangani Terdakwa dan penyidik an. FIKRI RIJALI HARUN pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, bahwa 1 paket Norkotika jenis sabu-sabu yang di sita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Hari Rabu tanggal 02 September 2020 Nomor LP. Nar.K.20.0935 yang ditandatangani oleh Manager Tekenis Pengujian an. DWI ENDAH SARASWATI (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Plajau Desa Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadilinya *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa **HAIRIL ANAN Als. ARIL Bin. ASIKIN NOOR** mendatangi kontrakan Sdr. IMAM (belum tertangkap), saat itu Sdr. IMAM mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu melihat kedatangan Terdakwa lalu Sdr. IMAM mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ada pun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan pipet kaca, sedotan, bong yang akan dirakit, setelah bong tersebut dirakit selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca setelah pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pasangkan ke bong, kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sedotan yang terakit dibong layaknya orang merokok sampai Narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa menurut Terdakwa ketika menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terasa nyaman, badan Terdakwa merasa fit, semangat berkerja serta mata tidak mengantuk;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru yang di tanda tangani Terdakwa dan penyidik an. FIKRI RIJALI HARUN pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, bahwa 1 paket Norkotika jenis sabu-sabu yang di sita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Hari Rabu tanggal 2 September 2020 Nomor LP. Nar.K.20.0935 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian an. Dwi Endah Saraswati (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor 1335/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 an. Hairil Anan Als. Aril Bin. Asikin Noor bahwa Urin milik Terdakwa Positif Metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Wijaya bin Mustapa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan bersama sdr. Andika Ade Putra anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi dan rekan saksi serta anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari Jumat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama seseorang dan dari pengakuan Terdakwa jika temannya tersebut bernama saudara Surya dan untuk saudara Surya melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Bojes yang berada di daerah Batulicin dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa membeli adalah dengan cara menghubungi saudara Bojes melalui via handphone yang mana nomor handphone saudara Bojes di dapatkan Terdakwa dari saudara Sam, selanjutnya uang di kirimkan melalui via transfer yang mana yang mengirimkan uang adalah saudara Imei kepada saudara Sam dan saudara Sam yang mengirimkan uang kepada saudara Bojes, lalu untuk narkoba jenis sabu di ambil di suatu tempat atas arahan saudara Bojes yang beralamat di Gg. Fitrianor tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, kemudian Terdakwa dan saudara Surya menuju ke daerah Kotabaru menuju ke rumah saudara Imei untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat sampai di rumah saudara Imei terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bojes dengan perantara saudara Sam, dengan cara membeli sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang dibawa Terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jl. Plajau Desa Batulicin Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi sendirian dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma cuma dari saudara Imam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andika Ade Putra bin H. Baharudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan bersama saksi Hendra Wijaya selaku anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi dan rekan saksi serta anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama seseorang dan dari pengakuan Terdakwa jika temannya tersebut bernama saudara Surya dan untuk saudara Surya melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bojes yang berada di daerah Batulicin dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa membeli adalah dengan cara menghubungi saudara Bojes melalui via handphone yang mana nomor handphone saudara Bojes di dapatkan Terdakwa dari saudara Sam, selanjutnya uang di kirimkan melalui via transfer yang mana yang mengirimkan uang adalah saudara Imei kepada saudara Sam dan saudara Sam yang mengirimkan uang kepada saudara Bojes, lalu untuk narkotika jenis sabu di ambil di suatu tempat atas arahan saudara Bojes yang beralamat di Gg. Fitriador tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, kemudian Terdakwa dan saudara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Surya menuju ke daerah Kotabaru menuju ke rumah saudara Imei untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat sampai atau tiba di rumah saudara Imei terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bojes dengan perantara saudara Sam, dengan cara membeli sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang dibawa Terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jl. Plajau Desa Batulicin Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi sendirian dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma cuma dari saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mochammad Achsanul Fikri Alias Fikri Bin Sayim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART yang dilakukan oleh saksi Hendra Wijaya dan saksi Andika Ade Putra selaku anggota kepolisian Polres Kotabaru.
- Bahwa saksi bekerja jualan martabak dan terang bulan di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang saksi lihat pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di simpan/di letakkan di dalam dompet warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong/saku belakang sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa tidak mengetahui terkait apakah Terdakwa memiliki izin untuk membeli atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Hari Rabu tanggal 2 September 2020 Nomor LP. Nar.K.20.0935 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian an. Dwi Endah Saraswati barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru yang ditandatangani Terdakwa dan penyidik an. Fikri Rijali Harun pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, bahwa 1 paket Norkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama sdr. Surya dan untuk sdr. Surya melarikan diri ketika akan di lakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di simpan/di letakkan di dalam dompet warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong/saku belakang sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bojes yang berada di daerah Batulicin dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa membeli adalah dengan cara menghubungi saudara Bojes melalui via handphone yang mana nomor handphone saudara Bojes, Terdakwa dapatkan dari saudara Sam, selanjutnya uang dikirimkan melalui via transfer yang mana yang



mengirimkan uang adalah saudara Imei kepada saudara Sam dan saudara Sam yang mengirimkan uang kepada saudara Bojes, lalu untuk narkoba jenis sabu diambil di suatu tempat atas arahan saudara Bojes yang beralamat di Gg. Fitrianor tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, kemudian Terdakwa dan sdr. Surya menuju ke daerah Kotabaru tepatnya ke rumah saudara Imei untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat sampai atau tiba di rumah saudara Imei terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bojes dengan perantara saudara Sam, dengan cara membeli sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saudara Surya ada mendatangi ke rumah Terdakwa dan menanyakan adakah jalur untuk mendapatkan narkoba jenis sabu karena saudara Surya dan saudara Imei ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah saudara Imei yang terletak di Jl. Tambak II Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, kemudian Terdakwa menghubungi Sam, namun ketika itu saudara Sam memberikan nomor handphone yang diketahui milik saudara Bojes lalu Terdakwa menghubungi saudara Bojes untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun saudara Bojes meminta uang terlebih dahulu yang dikirimkan melalui via ATM kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saudara Imei melalui via handphone dan akan mengirimkan uangnya kemudian Terdakwa juga menjelaskan kepada saudara Surya terkait jika akan membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang, lalu Terdakwa meminta nomor rekening saudara Sam untuk membantu Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Bojes, tidak lama kemudian saudara Imei mengirimkan uang kepada saudara Sam, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit saudara Bojes mengirimkan pesan dan foto tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, yaitu di Gg. Fitrianor tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, selanjutnya Terdakwa dan saudara Surya menuju ke tempat tersebut setelah melihat kotak rokok saya buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digulung menggunakan plastik klip, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara Surya dan di masukkan ke dalam jaket lalu Terdakwa dan sdr. Surya menuju ke fery batulicin untuk menyeberang ke daerah Kotabaru;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bojes adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu dikirim uang oleh saudara Imei sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk uang tersebut sudah habis untuk biaya perjalanan menuju ke daerah Kotabaru, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Sam sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir namun Terdakwa tidak ingat untuk hari dan tanggalnya, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu setiap membeli hanya 1 (satu) paket yang harganya paling kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jl. Plajau Desa Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa namun narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan untuk di konsumsi tersebut bukan dari saudara Sam namun dari saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet merk Baly warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART;

- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama sdr. Surya dan untuk sdr. Surya melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan/diletakkan di dalam dompet warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong/saku belakang sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bojes yang berada di daerah Batulicin dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa membeli adalah dengan cara menghubungi saudara Bojes melalui via handphone yang mana nomor handphone saudara Bojes, Terdakwa dapatkan dari saudara Sam, selanjutnya uang dikirimkan melalui via transfer yang mana yang mengirimkan uang adalah saudara Imei kepada saudara Sam dan saudara Sam yang mengirimkan uang kepada saudara Bojes, lalu untuk narkoba jenis sabu diambil di suatu tempat atas arahan saudara Bojes yang beralamat di Gg. Fitriador tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, kemudian Terdakwa dan sdr. Surya menuju ke daerah Kotabaru tepatnya ke rumah saudara Imei untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat sampai atau tiba di rumah saudara Imei terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saudara Surya ada mendatangi ke rumah Terdakwa dan menanyakan adakah jalur untuk mendapatkan narkoba jenis sabu karena saudara Surya dan saudara Imei ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah saudara Imei yang terletak di Jl. Tambak II Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, kemudian Terdakwa menghubungi Sam, namun ketika itu saudara Sam memberikan nomor handphone yang diketahui milik saudara Bojes lalu Terdakwa menghubungi saudara Bojes untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun saudara Bojes meminta uang terlebih dahulu yang dikirimkan melalui via ATM kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saudara Imei melalui via handphone dan akan mengirimkan uangnya kemudian Terdakwa juga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada saudara Surya terkait jika akan membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang, lalu Terdakwa meminta nomor rekening saudara Sam untuk membantu Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Bojes, tidak lama kemudian saudara Imei mengirimkan uang kepada saudara Sam, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit saudara Bojes mengirimkan pesan dan foto tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, yaitu di Gg. Fitriador tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, selanjutnya Terdakwa dan saudara Surya menuju ke tempat tersebut setelah melihat kotak rokok saya buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digulung menggunakan plastik klip, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara Surya dan di masukkan ke dalam jaket lalu Terdakwa dan sdr. Surya menuju ke fery batulicin untuk menyeberang ke daerah Kotabaru;

- Bahwa benar harga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bojes adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu dikirim uang oleh saudara Imei sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk uang tersebut sudah habis untuk biaya perjalanan menuju ke daerah Kotabaru, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Sam sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir namun Terdakwa tidak ingat untuk hari dan tanggalnya, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu setiap membeli hanya 1 (satu) paket yang harganya paling kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jl. Plajau Desa Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa namun narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan untuk di konsumsi tersebut bukan dari saudara Sam namun dari saudara Imam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hairil Anan als Aril Bin Asikin Noor, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Hairil Anan als Aril Bin Asikin Noor selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan sub unsur yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu harus dibuktikan sub unsur berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, setelah itu barulah dapat ditentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 00.09 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di depan minimarket WIN MART oleh saksi Hendra Wijaya dan saksi Andika Ade Putra selaku anggota kepolisian Polres Kotabaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di simpan/di letakkan di dalam dompet warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong/saku belakang sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bojes yang berada di daerah Batulicin dengan cara membeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa membeli adalah dengan cara menghubungi saudara Bojes melalui via handphone yang mana nomor handphone saudara Bojes, Terdakwa dapatkan dari saudara Sam, selanjutnya uang dikirimkan melalui via transfer yang mana yang mengirimkan uang adalah saudara Imei kepada saudara Sam dan saudara Sam yang mengirimkan uang kepada saudara Bojes, lalu untuk narkotika jenis sabu diambil di suatu tempat atas arahan saudara Bojes yang beralamat di Gg. Fitriador tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, kemudian Terdakwa dan sdr. Surya menuju ke daerah Kotabaru tepatnya ke rumah saudara Imei untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat sampai atau tiba di rumah saudara Imei terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saudara Surya ada mendatangi ke rumah Terdakwa dan menanyakan adakah jalur untuk mendapatkan narkoba jenis sabu karena saudara Surya dan saudara Imei ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut di rumah saudara Imei yang terletak di Jl. Tambak II Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, kemudian Terdakwa menghubungi Sam, namun ketika itu saudara Sam memberikan nomor handphone yang diketahui milik saudara Bojes lalu Terdakwa menghubungi saudara Bojes untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun saudara Bojes meminta uang terlebih dahulu yang dikirimkan melalui via ATM kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saudara Imei melalui via handphone dan akan mengirimkan uangnya kemudian Terdakwa juga menjelaskan kepada saudara Surya terkait jika akan membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang, lalu Terdakwa meminta nomor rekening saudara Sam untuk membantu Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Bojes, tidak lama kemudian saudara Imei mengirimkan uang kepada saudara Sam, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit saudara Bojes mengirimkan pesan dan foto tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, yaitu di Gg. Fitriador tepatnya di pinggir jalan/di depan mesjid dan dikemas dengan kotak rokok, selanjutnya Terdakwa dan saudara Surya menuju ke tempat tersebut setelah melihat kotak rokok saya buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digulung menggunakan plastik klip, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara Surya dan di masukkan ke dalam jaket lalu Terdakwa dan sdr. Surya menuju ke fery batulicin untuk menyeberang ke daerah Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Nomor LP.Nar.K.20.0935 yang ditandatangani oleh Manager Tekenis Pengujian an. Dwi Endah Saraswati barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru yang ditandatangani Terdakwa dan penyidik an. Fikri Rijali Harun pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Surya telah melakukan permufakatan jahat yaitu sdr. Imei dan sdr. Surya menghubungi Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sam untuk membeli narkoba jenis sabu, dan kemudian Sam mengarahkan Terdakwa membeli kepada sdr. Bojes, dimana keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa dan sdr. Surya merupakan suatu permufakatan jahat karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu merupakan narkotika ilegal, 1 (satu) buah dompet merk Baly warna hitam merupakan sarana menyimpan narkotika ilegal, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hairil Anan als Aril Bin Asikin Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet merk Baly warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 oleh Christina Endarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan dilaut Sipahutar, S.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan dilaut Sipahutar, S.H.

Christina Endarwati, S.H.,M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.



M. Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)